



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147

Telepon 0717-423123 – Email: [humastu.babel@bpk.go.id](mailto:humastu.babel@bpk.go.id)

Pangkalpinang, 26 Mei 2023

Nomor : 85.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2023  
Lampiran : 2 (dua) buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun  
Anggaran 2022

**Yth.**  
**Bupati Bangka Barat**  
**di**  
**Mentok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Pembayaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp180.215.000,00;
- b. Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kurang Memadai; dan
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan atas 12 Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Senilai Rp554.836.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka Barat antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium TAPD dan Sekretariat TAPD senilai Rp180.215.000,00 (Rp148.640.000,00 + Rp31.575.000,00) dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk:
  - 1) Melakukan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal;
  - 2) Memerintahkan Tim Manajemen BOS / Bidang Sekolah dengan Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah supaya berkoordinasi dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang

- dilakukan secara periodik atas data kegiatan yang dibiayai dari dana BOS termasuk di dalamnya pembahasan dan penyampaian RKAS termasuk perubahan RKAS;
- 3) Memerintahkan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun RKAS secara tertib dan sesuai dengan ketentuan; dan
  - 4) Memerintahkan Tim Manajemen BOS / Bidang Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BOS APBN secara cermat.
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp554.836.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 85.A/LHP/XVIII.PPG/05/2023 dan Nomor 85.B/LHP/XVIII.PPG/05/2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangka Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Kepala Perwakilan,**



**Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat;
4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
6. Inspektur Utama BPK;
7. Inspektur Kabupaten Bangka Barat.